



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVIII/2020**

Tentang

Syarat Usia Minimal Untuk Menjadi Advokat

- Pemohon** : **Wenro Haloho**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Syarat usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat pada Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan hak atas kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak atas pekerjaan yang diatur Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon
Tanggal Putusan : Rabu, 25 November 2020
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, lulusan S-1 Fakultas Hukum yang sedang melaksanakan magang untuk menjadi advokat sejak tanggal 23 Februari 2019 dan akan selesai melaksanakan magang selama dua tahun pada tanggal 23 Februari 2021. Pemohon belum bisa diangkat menjadi seorang Advokat karena pada tanggal 23 Februari 2021 mendatang Pemohon masih menginjak usia 24 tahun sehingga Pemohon harus menunggu sampai berusia 25 tahun. Dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian tersebut

bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon adalah disebabkan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga potensial menyebabkan tertundanya rencana Pemohon untuk segera menjadi advokat ketika menyelesaikan magangnya sebelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang mengatur persyaratan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat telah menciptakan ketidaksamaan di dalam hukum karena menyebabkan perbedaan kedudukan untuk menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dibandingkan dengan mereka yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur. Kemampuan akademik seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktik di lapangan, akan tetapi menurut Pemohon, hal tersebut tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal yang diatur Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003.

Bahwa menurut Pemohon, adanya norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menutup akses pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang membatasi umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat namun belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun padahal memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi seorang advokat.

Bahwa menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, meskipun Pemohon mendalilkan permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun sesungguhnya substansi alasan permohonan Pemohon yang dijadikan dasar permohonan adalah sama dengan perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diputus Mahkamah yaitu berkenaan dengan usia minimal untuk menjadi advokat. Oleh karena itu, Mahkamah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 (hlm. 25 sampai dengan hlm. 26), bertanggal 18 Oktober 2004 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“... Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan semacam itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan usia semacam itu telah lazim diadakan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih. Mahkamah pun menganggap wajar dan patut, jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat, mengingat bahwa untuk menjadi advokat seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Lagipula untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk

memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Pemberian pengetahuan praktis dan tambahan pengalaman itu dilakukan dalam masa pemagangan yang memerlukan waktu beberapa tahun.

Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat bahwa lulusan S-1 Fakultas Hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S-1 Fakultas Hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolok ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum, tidak pada sesuatu yang sangat jarang”.

(Catatan: batas usia melakukan pernikahan bagi perempuan telah dilakukan perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon Pasal *a quo* secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, kondisi menyelesaikan magang di usia sebelum 25 (dua puluh lima) tahun justru menjadi keuntungan tersendiri bagi calon advokat jika dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Masa tunggu sebelum diangkat menjadi advokat dapat dimanfaatkan oleh calon advokat dengan memperpanjang masa magangnya ataupun menggunakan waktu tersebut dengan pelatihan lainnya yang mendukung kesiapannya menjadi advokat. Lagipula magang bukanlah berarti tidak bekerja, karena magang yang dijalani oleh calon advokat dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya [vide Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003], mengingat advokat adalah suatu profesi dan bukanlah sekadar pekerjaan semata. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidaklah beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon pasal *a quo* menimbulkan diskriminasi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, adanya syarat minimal untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bukanlah suatu bentuk diskriminasi karena penentuan usia tersebut tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, maupun keyakinan politik. Adanya syarat usia minimal tersebut justru ditujukan untuk menjamin agar seorang advokat memiliki kematangan emosional atau psikologis, selain kemampuan di bidang akademik. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terlepas dari alasan permohonan yang dikemukakan Pemohon, petitum Pemohon yang memohon agar “Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, justru akan menyebabkan tidak adanya pengaturan mengenai batas usia

minimal untuk dapat menjadi advokat. Padahal sebagaimana dikemukakan di atas dan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, batasan usia minimal tersebut diperlukan seperti batasan minimal usia bagi profesi penegak hukum lainnya dalam kerangka adanya kesetaraan kemampuan dalam *criminal justice system*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah Menolak permohonan Pemohon.